

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI DAN OBJEK PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Tentang Kota Kupang

Kota Kupang adalah sebuah kota dan sekaligus ibu Kota Propinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Kota Kupang ini adalah kota yang paling besar di pulau timor yang terletak dipesisir teluk kupang, bagian barat laut pulau timor.

Sebagai kota terbesar di kota Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang dipenuhi oleh berbagai suku bangsa. Suku yang signifikan jumlahnya di kota kupang adalah suku timor, rote, sabu, tionghoa, flores dan sebagian kecil pendatang dari bugis dan jawa.

4.2. Letak Geografis

Kota Kupang merupakan salah satu kota yang ada di provinsi NTT yang secara administratif luas wilayahnya 180,27 km².

- a. Batas wilayah berbatasan utara dengan teluk Kupang;
- b. Batas wilayah bagian timur Kabupaten Kupang;
- c. Batas wilayah barat dengan selat semau;
- d. Batas wilayah selat selatan dengan Kabupaten Kupang

4.3. Kondisi Administrasi

Secara administrasi kota Kupang terbagi dalam enam wilayah kecamatan yaitu Alak, Kelapa Lima, Kota Lama, Kota Raja, Maulafa dan Oebobo. Kota Kupang terletak di 123° 31' - 123° 41' 00" Bujur Timur dan 100° 07' 40" - 100° 17' 39" Lintang Selatan.

4.4. Kondisi Demografi

Secara demografis jumlah penduduk di kota Kupang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Kupang jumlah penduduk di Kota Kupang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1.1 Jumlah Penduduk Kota Kupang

No	Nama Kecamatan	Jumlah
1.	Alak	1064
2.	Maulafa	2805
3.	Kelapa Lima	1590
4.	Oebobo	2240
5.	Kota Raja	1966
6.	Kota Lama	530
Total		10,195

Sumber ; Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kupang Tahun 2019

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Kota Kupang pada tahun 2019 mencapai 10.195 ribu jiwa, dengan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Maulafa dengan jumlah penduduk sebanyak 2805 ribu jiwa, disusul oleh Kecamatan Oebobo dengan jumlah penduduk sebanyak 2240 ribu jiwa.

4.5. Gambaran Umum SIAK Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kupang

Penggunaan *software* aplikasi SIAK berasal dari pemerintah pusat dan seragam seluruh Indonesia. Untuk aplikasi dan *database* SIAK,, Pemerintah menggunakan *oracle* yang sampai saat ini sudah dilakukan *update* sebanyak 2 kali. Untuk pengoperasian SIAK dan penggunaan perangkat komputer dan perangkat penunjang lainnya hanya ditempatkan

di bidang-bidang yang menangani teknis SIAK secara langsung. Bidang tersebut adalah bidang Data dan Dokumen Kependudukan, Bidang Pendaftaran Penduduk, Bidang Pencatatan Sipil Serta di TPDK-TPDK yang tersebar di 6 kecamatan di kota Kupang.

Berdasarkan hasil penelitian, saat ini, *database* kependudukan yang ada di Kota Kupang sudah terpusat di Dinas, dan sudah terintegrasi satu *database* antara bidang-bidang terkait dengan TPDK di kecamatan. Dengan adanya jaringan yang sudah online serta terintegrasi, data yang digunakan berasal dari satu sumber sehingga validitas data terjaga. Proses transaksi data dalam SIAK, menggunakan sinyal radio sebagai *access point* dengan frekuensi tertentu. Sebagai cadangan, Dinas menggunakan jaringan koneksi internet *speedy*.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pemeliharaan infrastruktur SIAK. Dinas melakukan kerjasama dengan CV Destinasi Computindo melalui proses tender sebelumnya. Bentuk kerjasama yang dilakukan pada dasarnya yaitu dengan melakukan perbaikan perangkat infrastruktur SIAK dan pengecekan kondisi jaringan komunikasi data.

Dari hasil wawancara, terlihat bahwa dalam pembangunan infrastruktur SIAK masih kurang baik. Dapat terlihat dari masih kurangnya jumlah printer yang tersedia. Lambatnya pembangunan *tower* untuk jaringan komunikasi data membuat sering terganggunya transaksi data antara kecamatan dan dinas karena tidak ada jaringan komunikasi data sebagai cadangan. Selain itu, proses *back-up* data juga masih dilakukan secara manual dengan melakukan *back-up* setiap sore hari menggunakan *hardisk eksternal*. Sebagai suatu produk kebijakan publik, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) memiliki berbagai landasan hukum didalam implementasinya.

Payung hukum yang menjadi pedoman utama didalam penerapan SIAK adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Selain itu juga masih terdapat berbagai peraturan pendukung lainnya sebagai penjelasan mengenai konsep maupun teknis SIAK. Peraturan tersebut antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Dengan berbagai peraturan hukum yang kompleks dan saling berkaitan, akan memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi instansi pelaksana untuk menjalankan program SIAK. Namun di lapangan, para narasumber tidak begitu memahami mengenai peraturan-peraturan yang mengatur tentang SIAK. Landasan hukum penerapan SIAK yang mereka ketahui hanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Tanpa adanya pengetahuan yang diperlukan didalam peraturan hukum mengenai SIAK, akan sangat berpotensi terjadinya penyimpangan didalam proses penerapan SIAK dilapangan. Hal tersebut tidak hanya akan merugikan masyarakat tetapi juga instansi itu sendiri. Untuk itu, pemahaman dari pegawai mengenai peraturan-peraturan hukum SIAK perlu ditingkatkan. Peningkatan pemahaman dapat dilakukan antara lain dengan melakukan sosialisasi dari pemerintah pusat maupun daerah kepada pegawai instansi pelaksana secara berkala. Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil kota Kupang merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang pembentukan

organisasi dan tata kerja dinas kota Kupang yang bertugas untuk menjalankan segala urusan yang berhubungan dengan kependudukan dan pencatatan sipil.

4.1.1Tabel Hasil penelitian SIAK

Unsur sumber daya manusia dalam penerapan SIAK	Temuan Hasil Penelitian
1. Kemampuan pegawai mengoperasikan SIAK	Pegawai memiliki kemampuan yang baik dalam pengoperasian SIAK dengan diselenggarakannya bimbingan teknis
2. kompetensi bagi operator SIAK	Tidak ada syarat khusus pada proses rekrutmen operator SIAK. Yang penting hanya mengetahui komputer secara umum
3.Kewenangan pengoperasian SIAK	Pengoperasian SIAK dilakukan oleh administrator dan operator. Administrator memiliki hak akses yang lebih tinggi karena berkaitan dengan pengolahan dan pemeliharaan database SIAK
4.Pendidikan dan pelatihan	Pendidikan dan pelatihan pegawai dilakukan dengan melakukan bimbingan teknis beberapa kali sejak diterapkan SIAK serta melakukan peningkatan kemampuan SDM setiap 6 bulan sekali

Sumber catatan sipil kota kupang

4.6. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kupang

Berdasarkan peraturan kota Kupang nomor 5 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan kota Kupang nomor 5 tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas kota Kupang, tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Kupang adalah:

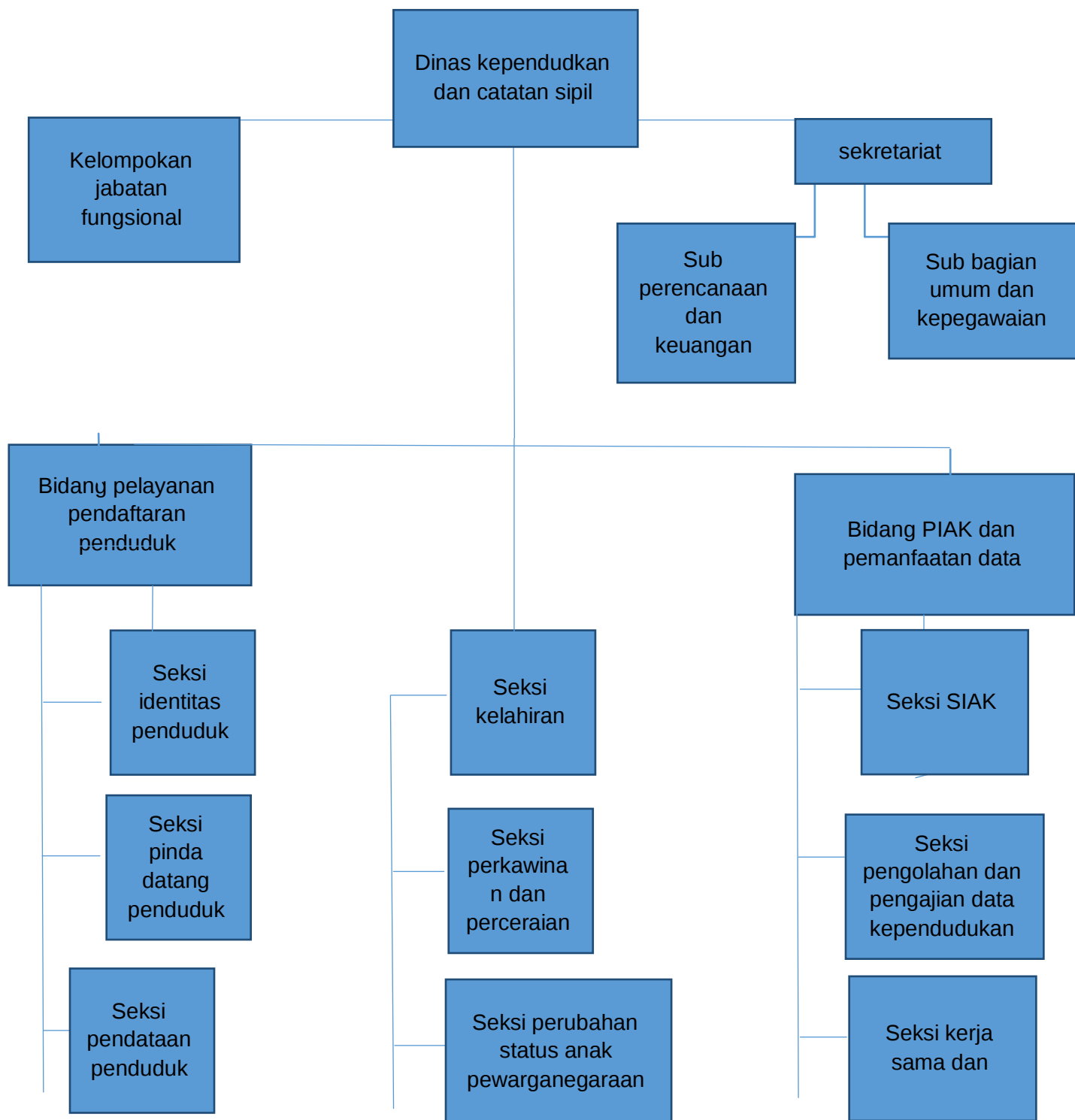
- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana tugas walikota, dengan mempunyai tugas pokok melaksanakannya urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu
- b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada nomor 1 di atas, dinas kependudukan dan pencatatan sipil menyelenggarakan fungsi;
 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 4. Pelaksanaan tugas lain diberikan oleh walikota dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 5. Pelayanan administratif.

4.7. Susunan Organisasi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota

Susunan organisasi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Kupang berdasarkan peraturan walikota kupang nomor 95 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas kependudukan dan catatan sipil kota kupang terdiri dari:

1. Organisasi dinas dipimpin oleh kepala dinas

2. Kepala dinas membawahkan:
 - a. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub bagian umum dan kepegawaian
 2. Sub bagian perencanaan dan keuangan
 - b. Bidang pelayanan pendaftaran penduduk membawahi:
 1. seksi identitas penduduk
 2. Seksi pindah datang penduduk
 3. Seksi pendataan penduduk
 - c. Bidang pelayanan pencatatan sipil membawahi;
 1. Seksi kelahiran
 2. Seksi perkawinan dan perceraian
 3. Seksi perubahan status anak kewarganegaraan
 - d. Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan (siak) dan pemanfaatan data membawahi :
 1. Seksi sistem informasi administrasi kependudukan
 2. Seksi pengolahan dan pengajian data kependudukan
 3. Seksi kerja sama dan inovasi pelayanan



Sumber ; Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kupang

4.8. Visi Dan Misi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kupang

Seperti halnya organisasi daerah lain, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang juga memiliki visi dan misi yang dijadikan sebagai pijakan dalam menjalankan tugasnya.

Visi :

Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Yang Berbudaya Dikota Kupang Tahun 2018-2019

Guna mewujudkan visi tersebut di atas, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang juga memiliki misi yaitu sebagai berikut:

Misi

- 1. Peningkatan mutu pelayanan terbaik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.*
- 2. Peningkatan kualitas aparat dinas kependudukan dan pencatatan sipil*
- 3. Penciptaan suasana pelayanan umum yang ramah,nyaman,cepat,tepat dan berkualitas*
- 4. Menyediakan data kependudukan yang akurat*
- 5. Peningkatan penyuluhan kepada masyarakat tentang betapa pentingnya kartu tanda penduduk dan akta akta catatan sipil.*

4.9. Motto Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kupang

Selain memiliki visi dan misi dalam menjalankan tugasnya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang juga memiliki motto yaitu CERMAT dengan penjelasan sebagai berikut:

C : Cepat

E : Efisien

R : Ramah

M : Mudah

A : Aktif

T : Tepat

Makna dari motto tersebut adalah bahwa dalam melakukan pelayanan ke masyarakat kota Kupang, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Kupang akan melakukannya secara tepat, cepat, tidak bertele-tele, tepat dengan kebenaran data, kejelasan data penduduk, tidak salah ketik biodata kependuduk, efisien, tidak dikenakan biaya dan tepat waktu, memberikan pelayanan secara ramah dan memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan.